

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

DENGAN

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DIVRE V JAWA TIMUR

**TENTANG
PENGEMBANGAN *SURABAYA MULTIMEDIA CITY***

NOMOR : 415.4 / 5775 / 436.1.4 / 2007

NOMOR : P.929 / HK 840 / D05 – A 1010000 / 2007

Pada hari ini, Rabu, tanggal Sembilan Belas, bulan Desember, Tahun Dua Ribu Tujuh (19 - 12 - 2007), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. BAMBANG DWI HARTONO** : Walikota Surabaya, berkedudukan di Surabaya, beralamat di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-803 Tertanggal 19 Agustus 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Surabaya Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. MAS'UD KHAMID** : Executive General Manager DIVRE V Jawa Timur, berdasarkan Keputusan Direksi PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Nomor : KD.45/HK240/SEK-30/2003 tanggal 30 Juni 2003 dalam hal ini secara sah mewakili Perusahaan Perseroan (PESERO) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Sebuah perusahaan penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati No. 1 Bandung-40133 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dalam rangka Pengembangan *Surabaya Multimedia City* (SMMC), dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dilakukannya kerjasama ini adalah agar PARA PIHAK dapat berkerjasama saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing.
- (2) Tujuan yang ingin dicapai dalam Kesepakatan Bersama ini adalah mewujudkan Kota Surabaya sebagai kota jasa dan perdagangan serta mampu menumbuhkembangkan Teknologi Informasi (TI) melalui pengembangan Surabaya *Multimedia City* (SMMC) khususnya layanan internet di segenap penjuru Kota Surabaya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan Program Surabaya Multimedia City, meliputi kerjasama di bidang-bidang antara lain :
 - a. *Surabaya Broadband of Government and Education (B-GovEd)*, dilaksanakan melalui pelatihan pemanfaatan komputer dan internet secara selektif bagi pegawai yang ditunjuk pada tingkat kecamatan di Kota Surabaya, pelajar SD, SLTP dan SLTA di Kota Surabaya secara gratis.
 - b. *Surabaya Broadband Citizen*, dilaksanakan melalui penyediaan layanan *Free Hot Spot* dan informasi di beberapa lokasi yang disepakati PARA PIHAK.
 - c. *Surabaya Government Community*, dilaksanakan melalui penyediaan informasi dan media pembelajaran telematika berbasis internet di lokasi Hot Spot Telkom.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) akan dilakukan berdasarkan kajian tim yang ditunjuk PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan membentuk tim pelaksana teknis yang akan mengimplementasikan Kesepakatan Bersama sebagaimana tertuang dalam Pasal 2.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan aktivitas dan atau kontribusi masing-masing.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kesepakatan ini apabila membebani daerah dan masyarakat dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah maka harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan akan dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK

Pasal 6

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) dibubuhi meterai yang cukup pada rangkap pertama dan kedua sebagai naskah asli dan semua rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama sejak ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

MAS'UD KHAMID

BAMBANG DWI HARTONO



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Jimerto No. 25 - 27, Telp. (031) 5312144 psw. 296 Telefax. (031) 5491024
SURABAYA

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum Kota Surabaya
Dari : Kepala Bagian Kerjasama Kota Surabaya
Tanggal : September 2007
Nomor : / / 436.1.4 / 2007
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Konsep Naskah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Divre V Jawa Timur**

Menindaklanjuti hasil rapat tanggal 19 September 2007 bertempat di Ruang Rapat Bagian Kerjasama maka bersama ini disampaikan Konsep Naskah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Divre V Jawa Timur, guna mendapat koreksi dan proses lebih lanjut dari Bagian Hukum.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA BAGIAN KERJASAMA

Dra. WIWIEK WIDAYATI
Penata Tingkat I
NIP. 510 120 008

